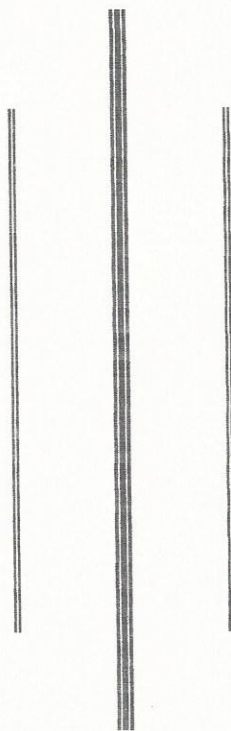


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 15 TAHUN 2001**



TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan pengaturan Desa oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Propinsi Riau;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka – pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan ;
- h. Dusun dan atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G-30-S/PKI dan atau kegiatan – kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus – putus ;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun ;
- h. Sehat jasmani dan rohani ;
- i. Sekurang-kurangnya berijazah/STTB SLTP atau berpengetahuan yang sederajat.

Pasal 3

- 1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan teknis pelayanan administrasi ;
 - b. Kepala-kepala Urusan yaitu unsur pelaksana teknis lapangan ;
 - c. Kepala-kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- 2. Jumlah dan kebutuhan formasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

- 1. Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan dari pimpinan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- 2. Setelah mendapat persetujuan dari BPD, Calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- 1. Apabila Calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa ;
- 2. Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- 3. Apabila hasil ujian saringan terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan Kepala Desa.

BAB IV MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

1. Masa Jabatan Perangkat Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa ;
2. Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

Pasal 7

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat ;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang tidak menjadi kewajibannya dan merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa ;
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Berakhir masa jabatannya ;
- c. Ayas permintaan sendiri ;
- d. Telah diangkat pejabat yang baru ;
- e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 11

1. Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara ;
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa ;
3. Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) ;
4. Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 12

1. Perangkat Desa yang tersangkut tindak pidana atas usul Kepala Desa dan Persetujuan BPD harus diberhentikan dari jabatannya ;
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
3. Apabila Perangkat Desa diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru ;
4. Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan kemudian dalam Peraturan Desa.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Agustus 2001

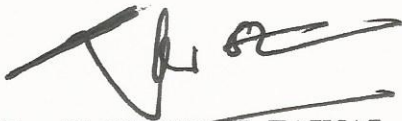
BUPTI SIAK,



ARWIN AS.

Di undangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIROL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

LEMBAR DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI D

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Agustus 2001**

BUPTI SIAK,



ARWIN AS.

**Di undangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 September 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI D**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Agustus 2001

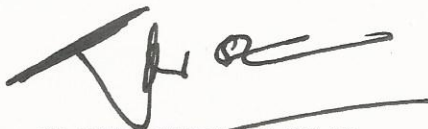
BUPTI SIAK,



ARWIN AS.

Di undangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina NIP. 010086330

LEMBAR DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI D

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dimaksudkan Kepala Desa dalam mengemban tugas dan kewajibannya yang berat dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan urusan Pemerintahan Umum termasuk Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sejalan dengan itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibentuk oleh Perangkat Desa dengan adanya Pembantu tersebut di harapkan Kepala Desa dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dengan baik, serasi dan seimbang sesuai dengan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan Perundangan yang berlaku.

Oleh karna itu persyaratan tertentu yang harus di penuhi oleh Perangkat Desa sebagai mana telah di atur dalam peraturan daerah.

Masa jabatan Perangkat Desa 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa.

Ketentuan pembatasan untuk dapat di angkat kembali dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan menurunnya kegaerahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas